



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mainun Alias Amaq Sony Bin H. Amin;
Tempat lahir : Bantek;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mainun Alias Amaq Sony Bin H. Amin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Selong sejak 27 September 2018.sampai dengan 25 November 2018 ;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: KUSMAYADI SH, SOPIAN ARDIANTO, SH, NIHUN, SH.,, bekerja sebagai Advokat/Pengacara, pada kantor Associate Law Kusmayadi, SH & Partner, beralamat di Dasan Malang Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – NTB, berdasarkan surat kuasa Nomor 03 / SK.PID/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 10 September 2018, Nomor 58/HK/HN.08.02.SK/IX/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Sel tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **MAINUN ALS. AMAQ SONY Bin H. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dalam Dakwaan Kedua JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAINUN ALS. AMAQ SONY Bin H. AMIN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju berkerah warna biru dengan noda darah.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HANYUMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa **MAINUN ALS. AMAQ SONY Bin H. AMIN** setelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MAINUN ALS. AMAQ SONY Bin H.AMIN pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan gang di dekat Masjid As-Sunnah di Dusun Bantek Desa Bagek Payung Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah melakukan penganiayaan Yang direncanakan lebih dahulu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa datang mencari saksi MUHAMMAD HANYUMAN dan kakaknya yang bernama IRPAN ke rumahnya di Dusun Bantek Desa Bagek Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, karena terdakwa merasa tanah warisannya telah dijual oleh IRPAN kepada saksi MUHAMMAD HANYUMAN dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD HANYUMAN;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi MUHAMMAD HANYUMAN pulang dari sawah dan melintas di jalan gang depan masjid As-Sunnah melihat terdakwa melintas dari barat dengan mengendarai sepeda motornya menghalangi jalan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD HANYUMAN dan seketika itu terdakwa mendekat dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya sambil membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 70 cm yang dibawa sebelumnya dari rumah oleh terdakwa dan diselipkan disepeda motornya kemudian dengan posisi saling berhadapan terdakwa sambil mengatakan **"INI KAMU , APA KATAMU KEMARIN KOK KAMU CACI MAKI SAYA KEMARIN, CEPET PERGI DARI SINI, NANTI SAYA TEBAS KAMU"** kemudian dijawab oleh saksi MUHAMMAD HANYUMAN **"TEBAS SUDAH SAYA"**, lalu seketika itu juga terdakwa mengayunkan parang nya ke arah kepala namun saksi MUHAMMMAD HANYUMAN dapat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tidak mengalami luka, namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MUHAMMAD HANYUMAN mengalami luka di bahu kiri dan mengeluarkan darah dan seketika itu datang saksi RAHAM ALS.AMAQ HEILANI yang sedang melintas di jalan tersebut untuk meleraikan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah saksi MUHAMMMAD HANYUMAN mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu berlari pulang dan seketika itu dibawa oleh saksi NELNAWATI MUKARRAMAH ke puskesmas Kerongkong kemudian oleh Puskesmas Kerongkong merujuk ke RSUD Dr.R.Soedjono Selong untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dengan perencanaan lebih dahulu melukai saksi korban MUHAMMMAD HANYUMAN sehingga mengalami luka dan merasakan sakit dan terhalang melaksanakan aktifitas sehari-harnya sesuai dengan Visum Et Revertum No. 06/448/VR/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.dr.DIKA GITA PRATAMA, Dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahu: Tampak sebuah luka robek di bahu kiri, bentuk garis, ukuran panjang 15 cm dan lebar 3 cm, tepi luka tajam, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan

KESIMPULAN: Datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong, seorang pasien datang dengan keluhan telah ditebas parang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dibahu kiri sehingga pasien memerlukan pemeriksaan dokter tetapi tidak memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUH Pidana.-----

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAINUN ALS. AMAQ SONY Bin H.AMIN pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan gang di dekat Masjid As-Sunnah di Dusun Bantek Desa Bagek Payung Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa datang mencari saksi MUHAMMMAD HANYUMAN dan kakaknya yang bernama IRPAN ke rumahnya di Dusun Bantek Desa Bagek Payung Selatan Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga Kabupaten Lombok Timur, karena terdakwa merasa tanah warisannya telah dijual oleh IRPAN kepada saksi MUHAMMAD HANYUMAN dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD HANYUMAN;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi MUHAMMAD HANYUMAN pulang dari sawah dan melintas di jalan gang depan masjid As-Sunnah melihat terdakwa melintas dari barat dengan mengendarai sepeda motornya menghalangi jalan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD HANYUMAN dan seketika itu terdakwa mendekat dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya sambil membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 70 cm yang dibawa sebelumnya dari rumah oleh terdakwa dan diselipkan disepeda motornya kemudian dengan posisi saling berhadapan terdakwa sambil mengatakan **"INI KAMU , APA KATAMU KEMARIN KOK KAMU CACI MAKI SAYA KEMARIN, CEPET PERGI DARI SINI, NANTI SAYA TEBAS KAMU"** kemudian dijawab oleh saksi MUHAMMAD HANYUMAN **"TEBAS SUDAH SAYA"**, lalu seketika itu juga terdakwa mengayunkan parang nya ke arah kepala namun saksi MUHAMMMAD HANYUMAN dapat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tidak mengalami luka, namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MUHAMMAD HANYUMAN mengalami luka di bahu kiri dan mengeluarkan darah dan seketika itu datang saksi RAHAM ALS.AMAQ HEILANI yang sedang melintas di jalan tersebut untuk melerai.

Kemudian setelah saksi MUHAMMMAD HANYUMAN mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu berlari pulang dan seketika itu dibawa oleh saksi NELNAWATI MUKARRAMAH ke puskesmas Kerongkong kemudian oleh Puskesmas Kerongkong merujuk ke RSUD Dr.R.Soedjono Selong untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi korban MUHAMMMAD HANYUMAN sehingga mengalami luka dan merasakan sakit dan terhalang melaksanakan aktifitas sehari-harnya sesuai dengan Visum Et Revertum No. 06/448/VR/VIII/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.dr.DIKA GITA PRATAMA, Dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu: Tampak sebuah luka robek di bahu kiri, bentuk garis, ukuran panjang 15 cm dan lebar 3 cm, tepi luka tajam, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan

KESIMPULAN: Datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong, seorang pasien datang dengan keluhan telah ditebas parang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bahu kiri sehingga pasien memerlukan pemeriksaan dokter tetapi tidak memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana .----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Muhammad Hanyuman,

- Bahwa saksi dianiaya dengan parang oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di gang di dekat masjid As Sunnah di Dsn Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pulang dari sawah, di gang, saksi sudah di tunggu oleh Terdakwa, dia mengendarai sepeda motor, saksi juga mengendarai sepeda motor, saksi kemudian berhenti dan dia mengatakan " ini kamu " lalu mengambil parang dari sepeda motornya dan kemudian menebaskannya ke arah pundak kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa menebaskan parangnya sebanyak 5 kali, yang pertama dan kedua saksi halangai memakai lengan kiri saksi dan akhirnya pundak saksi kena dan mengeluarkan darah , lalu saksi melarikan diri menyelamatkan diri ;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya memegang parang menggunakan tangan kanannya saat menebaskannya ke pundak kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan paman saksi, kakak saksi yang sedang bekerja di Malaysia sudah membeli rumah nenek saksi, lalu saksi yang memegang surat-suratnya, saat kakak saksi ingin menjual kembali rumah tersebut, paman saksi datang kerumah saksi sambil marah-marah dengan kakak perempuan saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.



- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas oleh kakak perempuan saksi, selanjutnya saksi di bawa ke rumah sakit umum Selong, saksi berobat jalan tidak di rawat inap;
- Bahwa saksi selama 2 (dua) bulan tidak bisa bekerja akibat kejadian ini, sekarang juga saksi masih sakit kalau mengangkat barang berat;
- Bahwa Terdakwa menaruh parang di sepeda motornya;
- Bahwa Ditempat kejadian ada Amaq Hailani yang melihat kejadian itu dan dia sempat mengatakan kepada Terdakwa " kenapa begini caranya sama keponakan sendiri ";
- Bahwa Sebelum lebaran Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan marah-marah kepada kakak perempuan saksi, dia bertengkar mulut dengan saudara perempuan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa datang marah-marah kepada kakak perempuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menantang Terdakwa berkelahi, saksi menghargai dia sebagai paman saksi, tidak mungkin saksi menantanginya;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat kejadian 1 kilometer;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. ;

Saksi Raham Alias Amaq Heilani ,

- Bahwa Terdakwa sudah menganiaya keponakannya dengan parang di depan rumah saya di Gang depan Masjid As Sunah Dasan Bantek, desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah ada di gang di depan rumah saksi dan datang korban, lalu Terdakwa mengatakan " ini kamu " lalu menebaskan parang yang dibawanya ke arah pundak kiri korban;
- Bahwa Terdakwa menebas korban sebanyak 5 kali;
- Bahwa setelah pundak kiri korban kena tebasan dan mengalami luka robek / berdarah, korban kemudian lari menyelamatkan diri dan saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa, " kenapa begini caranya sama keponakannya ;
- Bahwa Terdakwa sempat menghindari tebasan yang kearah pundaknya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.



dengan menggunakan tangan kirinya, tangan kirinya juga luka;

- Bahwa saksi melihat kejadian itu di depan saksi yang lagi berdiri;
- Bahwa Tidak ada orang lain di gang, kami hanya bertiga;
- Bahwa Terdakwa menebaskan parangnya kearah korban sebanyak 5 kali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. ;

Saksi Imanullah

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sikap Terdakwa dengan saksi selalu baik, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah menderita sakit jiwa, pada tahun 2010 pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa Sekilas saksi pernah mendengar, masalah antara Terdakwa dengan korban masalah warisan, karena Terdakwa pernah menceritakan saksi tentang haknya yang tidak di berikan dan dia juga bercerita pernah di kejar oleh 3 orang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan Terdakwa mempunyai permasalahan dengan saudaranya yaitu saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak tiga kali tetapi yang terkena pundak korban sebanyak dua kali ;
- Bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan saksi korban yang merupakan keponakan terdakwa dan terdakwa merasa ditantang untuk menebas korban, karena korban menyodorkan dirinya untuk ditebas lalu terdakwa tebas pundaknya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi digang dekat masjid As Sunnah yang terletak didusun Bantek Dusun Bantek Desa Bagek payung, Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada darah dipundaknya korban langsung pergi menggunakan sepeda motornya
- Bahwa terdakwa tidak mengejar korban terdakwa pergi menggunakan sepeda motor terdakwa ke polsek suralaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan sholat tiba-tiba korban datang dan terdakwa bertanya kenapa menantang terdakwa
- Bahwa terdakwa membawa parang karena mau kekebun mengambil kelapa muda untuk dijual
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 70 cm.
- 1 (satu) buah baju berkerah warna biru dengan noda darah.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Revertum No. 06/448/VR/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.dr.DIKA GITA PRATAMA, Dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahu: Tampak sebuah luka robek di bahu kiri, bentuk garis, ukuran panjang 15 cm dan lebar 3 cm, tepi luka tajam, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan

KESIMPULAN: Datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong, seorang pasien datang dengan keluhan telah ditebas parang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dibahu kiri sehingga pasien memerlukan pemeriksaan dokter tetapi tidak memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dianiaya dengan parang oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di gang di dekat masjid As Sunnah di Dsn Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pulang dari sawah, di gang, saksi sudah di tunggu oleh Terdakwa, dia mengendarai sepeda motor, saksi juga mengendarai sepeda motor, saksi kemudian berhenti dan dia mengatakan " ini kamu " lalu mengambil parang dari sepeda motornya dan kemudian menebaskannya ke arah pundak kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa menebaskan parangnya sebanyak 5 kali, yang pertama dan kedua saksi halangai memakai lengan kiri saksi dan akhirnya pundak saksi kena dan mengeluarkan darah , lalu saksi melarikan diri menyelamatkan diri ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya memegang parang menggunakan tangan kanannya saat menebaskannya ke pundak kiri saksi;
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas oleh kakak perempuan saksi, selanjutnya saksi di bawa ke rumah sakit umum Selong, saksi berobat jalan tidak di rawat inap;
- Bahwa terdakwa tidak mengejar korban terdakwa pergi menggunakan sepeda motor terdakwa ke polsek suralaga untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa terdakwa membawa parang karena mau kekebun mengambil kelapa muda untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUH Pidana. Atau Kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana .sehingga dengan ini Majelis hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap dalam dalam persidangan yaitu dakwaan

Kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa adapun dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Mainun Alias Amaq Sony bin H Amin** dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.



atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur penganiayaan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi dianiaya dengan parang oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di gang di dekat masjid As Sunnah di Dsn Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi pulang dari sawah, di gang, saksi sudah di tunggu oleh Terdakwa, dia mengendarai sepeda motor, saksi juga mengendarai sepeda motor, saksi kemudian berhenti dan dia mengatakan " ini kamu " lalu mengambil parang dari sepeda motornya dan kemudian menebaskannya ke arah pundak kiri saksi;

- Bahwa Terdakwa menebaskan parangnya sebanyak 5 kali, yang pertama dan kedua saksi halangai memakai lengan kiri saksi dan akhirnya pundak saksi kena dan mengeluarkan darah , lalu saksi melarikan diri menyelamatkan diri ;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya memegang parang menggunakan tangan kanannya saat menebaskannya ke pundak kiri saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan berdasarkan visum et Repertum yang dibacakan didepan persidangan yaitu :

- Visum Et Revertum No. 06/448/VR/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.dr.DIKA GITA PRATAMA, Dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahu: Tampak sebuah luka robek di bahu kiri, bentuk garis, ukuran panjang 15 cm dan lebar 3 cm, tepi luka tajam, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: Datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong, seorang pasien datang dengan keluhan telah ditebas parang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dibahu kiri sehingga pasien memerlukan pemeriksaan dokter tetapi tidak memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut;

Maka perbuatan terdakwa terhadap saksi korban telah menimbulkan akibat sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan Visum Et repertum tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur

Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 70 cm.

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka haruslah Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) buah baju berkerah warna biru dengan noda darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD HANYUMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mainun Alias Amaq Sony Bin H Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiyaan** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 70 cm.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

1 (satu) buah baju berkerah warna biru dengan noda darah.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HANYUMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, SH, dan Galih Bawono, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Sri Haryati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Yoga Perdana, SH.

Ttd
Anton Budi Santoso, SH. MH.

Ttd
Galih Bawono, SH., MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd
Hikmawati, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PNSel.